



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 113 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN ACEH JAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka perlu dilaksanakan Pasar Murah dengan harga bersubsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Jaya.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik

Kabupaten Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Pembelian di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DI KABUPATEN ACEH JAYA.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

88

16

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
8. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Masyarakat Beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat yang daya belinya terbatas, yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.
10. Barang Pasar Murah adalah jenis komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dengan komoditas berupa gula pasir, minyak goreng, telur ayam, tepung terigu dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga jual lebih murah dari harga secara umum dipasaran.
11. Penyaluran Subsidi kebutuhan pokok masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
12. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis Perdagangan Komoditi pangan, yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II
JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis Komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:

- a. gula Pasir;
- b. minyak Goreng;
- c. telur Ayam;
- d. tepung Terigu; dan
- e. kebutuhan Pokok Lainnya.

BAB III
SUMBER DANA PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBK Tahun berjalan.
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi dan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- (3) Alokasi besaran harga komoditi untuk pelaksanaan pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan harga eceran tertinggi (HET) Badan Usaha Logistik.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu
Penetapan Harga Subsidi

Pasal 6

Harga pelaksanaan Pasar murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Aceh Jaya Tahun berjalan.

Bagian Kedua
Kupon

Pasal 7

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. perbedaan warna;
 - b. nilai subsidi permata barang;
 - c. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok; dan
 - d. jumlah barang.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pasar murah di Kabupaten.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi pasar murah pada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan pasar murah;
- c. pemberitahuan tempat dan tanggal pelaksanaan kepada masyarakat;
- d. menetapkan pendamping pelaksanaan pasar murah;
- e. pembentukan tim pelaksana Pasar Murah;
- f. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- g. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
 1. keputusan Tim Pelaksanaan Pasar Murah;
 2. berita Acara hasil pelaksanaan Pasar Murah;
 3. kupon bukti pelaksanaan Pasar murah;
 4. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah;
 5. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah.

Bagian Kedua
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 10

Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat harus memenuhi persyaratan meliputi;

- a. mempunyai persediaan gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, sirup dan telur ayam;
- b. mampu memberikan penawaran di bawah harga enceran tertinggi (HET);
- c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi titik Kecamatan yang ditetapkan;
- d. nomor pokok wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha kena Pajak (PKP);
- e. referensi Bank.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Penyedia Komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta alokasi belanja subsidi Pasar Murah yang ditetapkan oleh Bupati dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Jaya Tahun berjalan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyedia Barang Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat berkoordinasi/melapor kepada Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten;
- b. pengusulan harga jual barang Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- c. pemantauan dan pengawasan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di lokasi;
- d. pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- e. penggantian barang-barang Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;

ff

A

- f. menagih pembayaran kepada Dinas berdasarkan berita acara serah terima barang Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, sesuai yang tersalur dan ditandatangani oleh pelaksana, yaitu Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten. Pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima komoditi Pasar Murah kepada Dinas.

BAB VI MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH

Pasal 13

- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Murah adalah masyarakat beresiko sosial;
- (2) Dalam pelaksanaan Pasar Murah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Usulan dari Gampong, atau Camat;
 - b. Usulan dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari besar keagamaan; dan/atau
 - b. hari besar nasional/Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

SR


B

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA



